



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK
USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
4. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, sistematis dan terintegrasi.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
6. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
7. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk pelayanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
8. Holistik adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih dari pada sekedar kumpulan bagian.
9. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 2

- (1) Tujuan umum pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah :
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro yang meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan PAUD;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerja sama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

BAB II STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 4

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi :

- a. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga penyelidikan anak usia dini, dan tenaga pendidik PAUD;
- c. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan secara optimal;
- d. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana;
- e. peningkatan pembiayaan;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- g. penyelenggaraan PAUD inklusi di tiap kecamatan minimal 1 (satu) PAUD inklusi;
- h. terlayannya Kartu Identitas Anak dan Akta kelahiran;
- i. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa peningkatan kapasitas Posyandu (di desa);
- j. pembinaan gizi masyarakat;
- k. peningkatan kualitas kesehatan;
- l. membangun sumber daya manusia dan modal sosial masyarakat;
- m. penyelenggara pendidikan karakter pada anak usia dini;
- n. pembinaan keluarga balita anak;
- o. mengadakan rumah singgah, rehabilitasi anak terdampak.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. perguruan tinggi organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan pendidikan;
 - b. pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. pelayanan pengasuhan;
 - d. pelayanan perlindungan; dan
 - e. pelayanan kesejahteraan.
- (2) Pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
 - a. pelayanan Posyandu;
 - b. pelayanan BKB; dan
 - c. pelayanan PAUD.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah strategi upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah.

Pasal 8

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pelayanan pengembangan anak usia dini Holistik integratif di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggara anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

BAB III
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah dibentuk Gugus Tugas.

Pasal 11

Gugus Tugas dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banjarnegara;
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas dapat terdiri dari unsur :
 - a. Kapolres Banjarnegara;
 - b. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - d. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - e. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - f. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - i. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara; dan
 - j. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banjarnegara.
- (4) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecamatan, antara lain dari unsur :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan; dan
 - c. Kantor Urusan Agama.

Pasal 13

Gugus Tugas mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran pengembangan anak usia dini holistik integratif Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah; dan
- e. penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini di Daerah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - b. penyebarluasan informasi masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksana pengembangan anak usia dini holistik integratif.

BAB V LAPORAN

Pasal 15

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan pembangunan anak usia dini holistik integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

- d. Sumber perdapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 38

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006